



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

HARGA STANDAR, NILAI PASAR DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, perlu penetapan Harga Standar, Nilai Pasar dan Perhitungan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA STANDAR, NILAI PASAR DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal 1

- (1) Bahan galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk bahan Galian Golongan A (Strategis) dan B (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
- (2) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- (3) Harga Standar adalah Nilai Standar Harga Bahan Galian C yang ditetapkan berdasarkan peraturan bupati ini;
- (4) Nilai Pasar adalah Harga Dasar dari Bahan Galian C yang ditetapkan berdasarkan nilai periodik harga pasar;

Pasal 2

Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C adalah Nilai Jual hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

- (1) Nilai Jual Hasil Pengambilan Bahan galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan Galian Golongan C.
- (2) Harga Standar dan Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah Nilai Jual hasil pengambilan Bahan Galian Golongan C;

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 14 Oktober 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos.

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2008 NOMOR 9.

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 14 OKTOBER 2008**

HARGA STANDAR BAHAN GALIAN GOLONGAN C

NO	JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C	HARGA/M3 (Rp)
1	Pasir Kuarsa	12,500
2	Kalsit (Batu Bintang)	10,000
3	Batu Gunung terdiri:	
	a. Batu Gamping	8,500
	b. Basait (Batu Beku Hitam Gelap)	8,500
	c. Andesit (Batu Beku Kelam)	8,500
	d. Diorit (Batu Beku Butir)	8,500
	e. Harzburgit (Batu Hijau)	8,500
4	Piropilit (Batu Tufa/Abu)	8,500
5	Tanah terdiri dari:	
	a. Tanah Liat untuk Bahan Bangunan (Batu Bata, Genteng dll)	5,000
	b. Tanah Urug	3,500
6	Bentonit	9,500
7	Pasir dan Kerikil terdiri dari:	
	a. Pasir Gunung (Non Kuarsa)	4,500
	b. Pasir Sungai	7,500
	c. Pasir Laut	7,500
	d. Pasir Batu (Sirtu/Kerikil)	10,000
	e. Korral	12,500
8	Batu Setengah Permata :	
	a. Kristal Kuarsa	Nilai Pasar
	b. Kuarsit	Nilai Pasar

CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C:

20 % X (VOLUME X NILAI PASAR / HARGA STANDAR)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAAP, S.Sos.